

## PENGELOLAAN UANG DAERAH – PENGELOLAAN

2015

### PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

- ABSTRAK** : - Agar pengelolaan uang dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, perlu diatur dalam suatu peraturan bupati yang mengatur berbagai aspek pengaturan mengenai kewenangan kepala SKPKD selaku BUD, pengelolaan kelebihan/kekurangan kas. Pengelolaan uang daerah bertujuan untuk pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari penempatan uang daerah di bank umum pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kelebihan kas.
- Dasar Hukum Peraturan Pejabat Bupati ini adalah UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab OI No. 12 Tahun 2013; SK Bupati OI No. 249/KEP/BPKAD/2015.
  - Dalam Peraturan Pejabat Bupati ini diatur tentang perencanaan kas, pengelolaan kelebihan kas, dan pengelolaan kekurangan kas. Perencanaan kas merupakan proyeksi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta saldonya dalam suatu periode tertentu yang dibuat oleh BUD. Pengelolaan kelebihan kas meliputi jenis investasi penempatan uang daerah pada bank umum. Pengelolaan Kekurangan Kas yang terjadi saat saldo RKUD diperkirakan lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran daerah pada tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan SKM yang dilakukan dengan: 1) melakukan penarikan dari rekening penempatan pada bank umum; 2) melakukan perjanjian pinjaman daerah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman daerah berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- CATATAN** : - Peraturan Pejabat Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 20 Agustus 2015